



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PELAYANAN *TELEMEDICINE* DI POLIKLINIK EKSEKUTIF

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/8051/2020

No. Revisi :

Halaman :

1/1

SPO

Tanggal Terbit :

10 Juli 2020

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan atau konsultasi jarak jauh oleh profesional kesehatan atau dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

TUJUAN

untuk mewujudkan pelayanan *telemedicine* yang aman, bermutu, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien

KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Telemedicine* di Rumah Sakit.
2. SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/ /202 tentang Pedoman Pelayanan *Telemedicine* Poliklinik Eksekutif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

PROSEDUR

1. Pasien mendaftar *telemedicine* melalui WA
2. Pasien *telemedicine* adalah pasien lama
3. Kemudian dilakukan penjadwalan *telemedicine*
4. Pembayaran dilakukan H-1 sebelum *telemedicine*, bukti pembayaran di kirim melalui WA.
5. Setelah bukti pembayaran diterima, maka link akan dikirimkan ke pasien.
6. Konsultasi dengan *telemedicine* dilakukan selama 20 menit, dokter mendokumentasikan hasil *telemedicine* di EHR, setelah selesai perawat akan menginfokan advice dan resep dokter ke pasien.
7. Pasien diminta menghubungi farmasi secara online sesuai dengan SPO pelayanan resep *telefarmasi*
8. Jika ada pemeriksaan penunjang pasien dikirimkan form pemeriksaan dalam bentuk PDF

UNIT TERKAIT

1. Bagian Pelayanan Medik.
2. Bagian Admisi (pendaftaran).
3. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).
4. Bagian Rekam Medik.
5. Unit Rawat Jalan dan ND